



POLICY BRIEF

Assoc. Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI., MA

Model Filantropi Islam Berbasis Masalah Prinsip untuk Pengembangan Pembangunan di Jawa Tengah

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2025–2029 memuat arah pembangunan lima tahun ke depan dengan visi besar: “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini dijabarkan ke dalam enam misi strategis, yang meliputi:

1. Meningkatkan layanan dasar inklusif untuk mewujudkan SDM mandiri, sehat, dan kompetitif.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berintegritas (Jateng SIGAP).
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan.
5. Menjamin stabilitas dan kondusivitas sosial-budaya (Jateng NYAMAN).
6. Menyediakan iklim investasi kondusif dan pembiayaan partisipatif (Jateng MAKMUR).

PENDAHULUAN

Dalam implementasinya, pemerintah daerah menyadari bahwa sumber daya APBD sangat terbatas. Belanja APBD Jawa Tengah 2024 tercatat sekitar Rp 28,15 triliun, sementara kebutuhan pembangunan—terutama untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan—jauh melampaui kapasitas fiskal tersebut. Pada saat yang sama, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih 10,77% (BPS, Maret 2024), atau sekitar 3,47 juta jiwa.

Di sinilah filantropi Islam berbasis masalah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) relevan sebagai instrumen kebijakan publik. Potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun per tahun (BAPPENAS–BAZNAS, 2022), dengan realisasi pengumpulan baru sekitar Rp 28 triliun (8,5%). Sementara itu, potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan Rp 180 triliun per tahun (BWI, 2023). Jika dikontekstkan pada lanskap Jawa Tengah—dengan 70 lebih perguruan tinggi Islam swasta (PTAIS), 7 PTKIN,

dan ribuan pesantren-maka kontribusi filantropi bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun jika dikelola profesional. Integrasi ini memperkuat argumen bahwa filantropi Islam berbasis masalah adalah bagian dari pembiayaan inovatif Jawa Tengah untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks ini, **filantropi Islam berbasis masalah** melalui instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi salah satu alternatif yang potensial. Penelitian di UNISSULA dan UIN Walisongo menunjukkan bahwa ZISWAF mampu mendanai beasiswa, fasilitas kampus, riset, hingga program sosial kemasyarakatan. Jika dikelola secara produktif, potensi filantropi Islam di Jawa Tengah yang mencapai ratusan miliar rupiah per tahun dapat mendukung implementasi RPJMD sekaligus memperkuat basis pembangunan daerah.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Misi RPJMD dengan Filantropi Islam

1. **Misi Layanan Dasar Inklusif (SDM Mandiri, Sehat, Kompetitif).** Filantropi Islam mendukung penyediaan beasiswa, layanan kesehatan mahasiswa, serta subsidi pendidikan. Contoh: Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang menggunakan wakaf produktif untuk menopang Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan beasiswa ribuan mahasiswa. Program ini sejalan dengan target RPJMD meningkatkan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jateng dari 73,98 (2023) menjadi 77,50 (2029)**
2. **Misi Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan (Jateng MAKMUR).** Filantropi produktif bisa mendukung hilirisasi pertanian, UMKM syariah, dan pariwisata halal. UIN Walisongo melalui model Z-Corner (Z-Chicken, Z-Coffee, Z-Mart) menunjukkan bagaimana dana zakat dapat melahirkan wirausaha mahasiswa. Hal ini sejalan dengan target RPJMD untuk meningkatkan laju **pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 5,7–6,0% per tahun.**
3. **Misi Tata Kelola Pemerintahan (Jateng SIGAP).** ZISWAF yang dikelola melalui unit filantropi kampus dengan SOP, audit syariah, dan digital reporting mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan RPJMD yang menekankan pemerintahan berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
4. **Misi Infrastruktur Merata dan Berkeadilan.** Dana wakaf produktif dapat diarahkan pada infrastruktur sosial seperti asrama mahasiswa, laboratorium, rumah sakit pendidikan, hingga perumahan layak huni. Model ini mendukung target RPJMD memperbaiki **kondisi jalan provinsi hingga 90% mantap pada 2029** serta pembangunan **100 ribu rumah layak huni** bagi masyarakat miskin.
5. **Misi Stabilitas Sosial-Budaya (Jateng NYAMAN).** Program literasi filantropi di pesantren dan kampus menanamkan budaya dermawan, solidaritas sosial, serta mencegah potensi radikalisme. Hal ini mendukung agenda RPJMD tentang **moderasi beragama** dan penguatan nilai budaya Jawa.
6. **Misi Iklim Investasi Kondusif dan Pembiayaan Partisipatif.** Filantropi Islam dapat menjadi *alternative finance* di luar APBD/APBN. Misalnya, wakaf uang dan zakat profesi dapat diinvestasikan ke sukuk daerah, hotel syariah, atau BUMDes berbasis wakaf. Ini memperluas basis pembiayaan publik yang aman, partisipatif,

dan produktif.

Dukungan terhadap Strategi Penanggulangan Kemiskinan

RPJMD Jawa Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 10,77% (2024) menjadi sekitar 7,0% pada 2029. Tiga strategi utama adalah:

- **Mengurangi beban pengeluaran:** Filantropi bisa menopang biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar mahasiswa miskin.
- **Meningkatkan pendapatan:** Dana zakat produktif untuk modal UMKM mahasiswa, koperasi pesantren, dan usaha desa.
- **Meminimalkan kantong kemiskinan:** Wakaf komunitas untuk sarana air bersih, sanitasi, dan perumahan sosial.

Basis data dan analisa : di UIN Walisongo, dana zakat didistribusikan dalam bentuk keringanan UKT Mahasiswa. Unit Pengelola Zakat UIN Walisongo mendapatkan pengembalian 70 persen dari dana zakat yang disetorkan ke Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Tengah. Bantuan keringanan disalurkan ke sejumlah 120 Mahasiswa dalam rentang 6 bulan. Ada 4 golongan penerima, paling rendah Rp 500 ribu sampai Rp2 juta dan setiap bulan dana yang mengalir dari kampus ke mahasiswa adalah Rp 25 Juta. Jika model ini diperluas ke seluruh PTKIN dan PTAIS di Jawa Tengah, potensi zakat profesi dosen dan staf bisa sangat potensial.

Keterhubungan dengan Program Prioritas RPJMD

Dari 11 program prioritas gubernur, ada tiga yang sangat strategis:

- **Pesantren Obah** → Filantropi kampus dan pesantren menopang beasiswa santri, kewirausahaan, serta literasi sosial.
- **Ekosistem Ekonomi Syariah** → Dana zakat dan wakaf mendukung UMKM halal, koperasi syariah, dan pariwisata berbasis keagamaan.
- **Desa Maju** → Tabungan wakaf siswa, koperasi syariah desa, dan wakaf pertanian dapat memperkuat kemandirian desa.

Dengan basis **5.231 -an pesantren (2025) dan lebih dari 241 PTAIS di Jateng (2024)**, model filantropi berbasis masalah akan menjadi motor pendukung tiga program prioritas tersebut.

Kontribusi dalam Tahapan Pembangunan 2026–2029

RPJMD merinci tahapan pembangunan tahunan dengan tema spesifik. Filantropi Islam bisa diarahkan sebagai berikut:

- **2026 (Penguatan landasan – Lumbung Pangan Nasional):** Zakat pertanian untuk subsidi benih, pupuk, dan teknologi pertanian organik.
- **2027 (Pariwisata Berkelanjutan & Ekonomi Syariah):** Wakaf untuk destinasi wisata halal, pusat ekonomi kreatif mahasiswa.
- **2028 (Ekonomi Desa & Industri Hijau):** Filantropi untuk energi terbarukan desa, industri berbasis wakaf (hotel syariah, rumah sakit wakaf).
- **2029 (Daya Saing Daerah):** Endowment fund kampus untuk riset inovasi, teknologi digital, dan AI berbasis syariah.

Peran Pemerintah Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jateng memiliki peran strategis memperkuat ekosistem filantropi pendidikan:

1. **Regulasi:** Peraturan Gubernur yang mewajibkan PTKIN/PTAIS membentuk unit filantropi resmi.
2. **Insentif:** Penghargaan dan insentif fiskal bagi kampus yang berhasil mengembangkan dana abadi produktif.
3. **Integrasi Program:** Sinkronisasi ZISWAF dengan target IPM, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan desa.
4. **Forum Multipihak:** Fasilitasi kemitraan antara kampus, BAZNAS, LAZ, dunia usaha, dan komunitas sipil.

Model Filantropi Islam Berbasis Masalah bukan sekadar gagasan akademik, tetapi dapat menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan target RPJMD Jawa Tengah 2025–2029. Dengan potensi zakat Rp 327 triliun nasional (Rp 20–30 triliun estimasi di Jateng) dan wakaf uang Rp 180 triliun, Jawa Tengah berpeluang besar menjadikan filantropi Islam sebagai motor pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, dan pembangunan ekonomi syariah.

Integrasi ini memperkuat argumen bahwa filantropi Islam berbasis masalah adalah bagian dari pembiayaan inovatif Jawa Tengah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Fokus pada terobosan (breakthroughs) yang dapat dilakukan melalui integrasi Model Filantropi Islam Berbasis Masalah dengan kebijakan RPJMD Jawa Tengah 2025–2029.

Terobosan dalam Tahapan 2026–2029

- **2026 – Lumbung Pangan Nasional:** zakat pertanian untuk subsidi benih, pupuk, dan modernisasi irigasi.
- **2027 – Pariwisata Berkelanjutan & Ekonomi Syariah:** wakaf untuk destinasi wisata halal, pusat kreatif santri.
- **2028 – Ekonomi Desa & Industri Hijau:** wakaf energi terbarukan, UMKM hijau berbasis desa.
- **2029 – Daya Saing Daerah:** dana abadi kampus untuk riset AI, teknologi pendidikan, dan ekonomi digital syariah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

RPJMD Jawa Tengah 2025–2029 merupakan tahapan awal RPJPD 2025–2045. Visi besarnya adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045.” Namun, beberapa tantangan masih menonjol:

- **Kemiskinan:** angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2024 masih 10,77% (3,47 juta jiwa), lebih tinggi dari rata-rata nasional (9,36%).
- **Ketimpangan Wilayah:** Gini ratio Jateng 0,375 (2023), menunjukkan kesenjangan masih cukup terasa.
- **Keterbatasan Fiskal:** Belanja APBD sekitar Rp 28,15 triliun (2024) tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

- **Kualitas SDM:** IPM Jawa Tengah 73,98 (2023), masih di bawah target nasional 75,0.

Terobosan Sinkronisasi dengan Misi RPJMD

a. Misi 1 – Layanan Dasar Inklusif (SDM Mandiri dan Kompetitif)

- Pembentukan *Jateng Scholarship Fund* berbasis zakat profesi ASN, dosen, dan pegawai BUMD untuk beasiswa mahasiswa miskin.
- Wakaf pendidikan untuk membangun asrama mahasiswa, laboratorium riset, dan sekolah vokasi berbasis teknologi.
- Integrasi dana zakat dengan program **Kartu Jateng Sejahtera (KJS)** sehingga mahasiswa dan keluarga miskin terlindungi jaminan kesehatan.

b. Misi 2 – Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan

- *Waqf-based* Business Incubator di kampus dan pesantren untuk melatih 10.000 santri/mahasiswa menjadi wirausahawan UMKM syariah.
- Pemanfaatan wakaf produktif untuk pengembangan BUMDes berbasis pertanian halal, perikanan, dan wisata syariah.
- Kemitraan ZISWAF dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menciptakan blended finance yang aman, murah, dan syariah.

c. Misi 3 – Tata Kelola Pemerintahan Responsif (Jateng SIGAP)

- Penerapan Digital ZISWAF Platform Jawa Tengah terintegrasi dengan aplikasi **Jateng Ngopeni** (layanan digital pemerintah).
- Sistem open reporting dan blockchain zakat untuk transparansi, sehingga masyarakat percaya dan partisipasi meningkat.
- Kolaborasi pengelolaan filantropi antara kampus, BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, LAZ lainnya dan pemerintah provinsi dalam forum *Jateng Islamic Philanthropy Forum*.

d. Misi 4 – Infrastruktur Merata dan Berkeadilan

- Skema Wakaf Infrastruktur Sosial untuk pembangunan rumah layak huni (1 KK 1 Rumah), sanitasi air bersih, dan klinik desa.
- Wakaf tunai untuk mendanai public facilities seperti halte bus Trans Jateng, jalan desa, serta jembatan kecil di kantong kemiskinan.
- Model *Public–Private–Philanthropy Partnership (PPPP)* agar pembangunan infrastruktur tidak bergantung penuh pada APBD.

e. Misi 5 – Stabilitas dan Kondusivitas Daerah (Jateng NYAMAN)

- Program *Eco-Pesantren* berbasis wakaf hijau (green waqf) untuk mitigasi perubahan iklim, penanaman mangrove, dan energi terbarukan.
- Pengembangan Filantropi Kebudayaan untuk pelestarian cagar budaya Jawa, sekaligus pemberdayaan budayawan lokal.
- Dana zakat dan infak untuk perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

f. Misi 6 – Iklim Investasi Kondusif dan Pembiayaan Partisipatif (Jateng MAKMUR)

- Pembentukan Sukuk Daerah Berbasis Wakaf (*Waqf-Linked Sukuk*) untuk

membiayai proyek strategis Jateng.

- Dana abadi wakaf kampus Islam dialihkan sebagian ke sektor produktif (hotel syariah, rumah sakit, energi hijau).
- Penciptaan *Hybrid Finance* dengan menggabungkan APBD, CSR, dan filantropi Islam untuk sektor prioritas.

Dukungan Strategi Pengentasan Kemiskinan RPJMD

RPJMD menekankan 3 strategi pengentasan kemiskinan:

1. **Mengurangi Beban Pengeluaran:** zakat untuk subsidi biaya sekolah, jaminan kesehatan, seragam gratis.
2. **Meningkatkan Pendapatan:** wakaf produktif untuk modal UMKM, pelatihan vokasi, dan padat karya.
3. **Meminimalkan Kantong Kemiskinan:** pembangunan rumah layak huni berbasis wakaf, program sanitasi zakat, serta infrastruktur desa.

Data proyeksi: Jika 10% potensi zakat Jateng (Rp 2–3 triliun/tahun) dialokasikan ke pendidikan, maka **200 ribu mahasiswa** miskin bisa terbantu biaya kuliah Rp 10–15 juta per tahun.

Keterhubungan dengan Program Prioritas Gubernur

Terdapat 11 program prioritas RPJMD, dengan 3 yang paling relevan dengan filantropi:

1. **Pesantren Obah:** Dana wakaf untuk laboratorium pesantren, wirausaha santri, dan beasiswa penghafal Qur'an.
2. **Ekosistem Ekonomi Syariah:** Filantropi untuk pariwisata halal, UMKM syariah, dan sertifikasi halal gratis.
3. **Desa Maju:** Wakaf pertanian, koperasi desa syariah, dan ZISWAF untuk produk unggulan desa go-internasional.

Peran Pemerintah Jawa Tengah

- **Regulasi:** Pergub tentang ZISWAF untuk Pembangunan Daerah agar sinkron dengan RPJMD.
- **Insentif:** Pemberian insentif fiskal untuk kampus/pesantren yang mengelola wakaf produktif.
- **Integrasi:** ZISWAF dimasukkan ke dalam indikator kinerja pembangunan daerah (IKPD).
- **Forum Multipihak:** Kolaborasi pemerintah–kampus–pesantren–dunia usaha melalui Pentahelix Model.

REFERENSI

- Abd. Rahman Harahap, dkk and Sumatra, N. (2023) 'Implications of Waqf Land Management from the Perspectives of Positive Law and Islamic Law: A Case Study of Waqf Land in North Sumatra', 29(158), pp. 342–353.
- Adli Zahri, M. et al. (2023) 'Microfinancing from the Zakāh Fund in Baitul Māl Aceh and the Readiness of Malaysia's Asnaf Entrepreneurs', Samarah, 7(1), pp. 418–430.

- Anwar, M.K. et al. (2024) 'Business Success of Asnāf Women's Entrepreneur: an Islamic Law Perspective', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 19(2), pp. 1–26. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8690>.
- Auda, J. (2008) *Maqāsid asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bafadhal, H. (2021) 'Zakāh on Legal Entities: Towards Concept Perfection and Its Regulations in Indonesia', *Ar-Risālah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(1), pp. 13–32. Available at:
- Denzin & Lincon (2011) *The Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publications Inc.
- Faisal, F. et al. (2023) 'Strengthening Zakāh Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on Government of Aceh', *Samarah*, 7(1), pp. 126–145.